



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU
PENETAPAN**

Perkara : Cerai Gugat
Nomor : 0393/Pdt.G/2017/PA.Dp.
Tanggal : 14 Juni 2017



Fitria Cahaya Ningstia binti Moh Saleh

(Penggugat)

melawan

Raihan Pratama Putra bin A. Farid

(Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
NOMOR 0393/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Fitria Cahaya Ningstia binti Moh Saleh, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Boli di Dompu, bertempat tinggal di Jln. KH. Ahmad Dahlan, RT.001, RW. 001, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Raihan Pratama Putra bin A. Farid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak di Kantor Statistik di Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Jln. KH. Ahmad Dahlan, RT.001, RW. 001, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 30 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 30 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013 di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm.1 dari 4 Hlm. Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 141/27/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bada selama 1 minggu, di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Nabil Muhada (L) umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat suka emosional dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Mei 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Raihan Pratama Putra bin A. Farid) terhadap Penggugat (Fitria Cahaya Ningstia binti Moh Saleh);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm.2 dari 4 Hlm. Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA Dp



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** hadir dalam persidangan.

Bahwa, **Majelis Hakim** telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, dan ternyata **Penggugat** dalam persidangan bersedia mencabut perkaranya karena **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sepakat untuk rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka **Majelis** mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sepakat untuk menjalin kembali rumah tangganya dan berusaha untuk rukun kembali, sehingga **Majelis Hakim** berkesimpulan keinginan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 RV maka **Majelis Hakim** menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA.Dp dari **Penggugat**;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm.3 dari 4 Hlm. Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA Dp



3. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdu** sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm.4 dari 4 Hlm. Putusan Nomor 0393/Pdt.G/2017/PA Dp